



# LKJiP

TAHUN 2025

BADAN PENGELOLA PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA JAMBI

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025** dapat disusun dan terselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat secara sistematis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang merupakan gambaran dari kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi selama 1 (satu) Tahun 2025.

Mengingat luasnya tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tentunya tidak dapat secara keseluruhan pelaksanaan tugas dapat dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) karena dalam laporan ini hanya memuat pada hal-hal yang dipandang penting bagi suatu organisasi yang bertujuan dapat dijadikan tolak ukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai selama satu tahun, serta dapat pula dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan tugas tahun 2025.

Kami menyadari akan berbagai kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak yang berkompeten demi kesempurnaannya di masa mendatang, terima kasih.

Jambi, Januari 2026

Kepala Badan Pengelola Pajak dan  
Retribusi Daerah Kota Jambi



**D. H. ARDI S.P.M.Si**  
Pemohon Utang Muda  
NIP. 19706012 198803 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 STRUKTUR ORGANISASI.....	3
1.2 KEPEGAWAIAN.....	4
1.3 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA.....	7
1.4 KEUANGAN.....	11
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
<b>BAB II</b> <b>PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>13</b>
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS.....	13
2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH.....	13
2.1.2 TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	15
2.1.2.1 TUJUAN PERANGKAT DAERAH.....	15
2.1.2.2 SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	15
2.1.2.3 SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	17
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	19
2.3 RENCANA ANGGARAN.....	22
2.3.1 ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN.....	23
<b>BAB III</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>28</b>

3.1 CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	28
3.1.1 MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.....	29
3.1.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU.....	30
3.1.3 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS.....	35
3.1.4 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL.....	36
3.1.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI.....	36
3.1.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	37
3.1.7ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA.....	37
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	38
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

2.1 Sasaran Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 .....	16
2.2 Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi .....	17
2.3 Sasaran Program Kegiatan .....	17
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	20
2.5 Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2025 .....	20
2.6 Target Belanja APBD-P Tahun 2025 .....	23
2.7 Anggaran Belanja Persasaran Strategis .....	23
2.8 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja .....	24
3.1 Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja .....	29
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	29
3.3 Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025 .....	30
3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 .....	31
3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra Tahun 2025-2029 .....	35
3.6 Analisis Efisiensi .....	37
3.7 Realisasi Anggaran Belanja .....	41
3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2024 .....	43

## DAFTAR GRAFIK

1.1	Komposisi Jumlah Pegawai BPPRD Kota Jambi Tahun 2025 .....	6
1.2	Komposisi Pegawai BPPRD Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
1.3	Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dibanding Target.....	36

## DAFTAR GAMBAR

1.	Perjanjian Kinerja.....	42
2.	Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Jambi .....	44
3.	Kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Tahun 2025 .....	48

## **BAB I PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diakhir masa RPJMD periode tahun 2025 – 2029 inidisusun, menyajikan capaian kinerja dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi berdasarkan dengan rencana strategis 2025-2029 dan rencana kinerja tahun 2025 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025 yang diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi;
2. Mendorong Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya

Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

#### **1.1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :



## 1.2 Kepegawaian

Adapun tugas pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan pajak daerah;
- d. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang, keberatan, pemeriksaan pajak daerah, pengendalian dan penindakan;
- e. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan, pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah berbasis sistem;
- f. Pelaksanaan pengembangan dan perencanaan program pajak daerah dan pengkajian peraturan perpajakan daerah, pembinaan terhadap wajib pajak daerah, evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat,

### Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum ;
2. Analis Kepegawaian ;
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah ;

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan,

Tugas Pokok

Membantu kepala badan dalam melaksanakan urusan layanan pendaftaran, pendataan dan penilaian dan penetapan pajak daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bidang Layanan Pendaftaran ;
2. Penilai Pajak ;
3. Sub Bidang Penetapan ;

d. Bidang Penagihan dan Keberatan,

Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan penagihan dan Penyelesaian Piutang, keberatan dan pemeriksaan dan penindakan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bidang Penagihan ;
2. Sub Bidang Keberatan ;
3. Pemeriksa Pajak ;

e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan,

Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Pembukuan, Pelaporan dan Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembukuan ;
2. Analis Transaksi Keuangan ;

3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi ;

f. Bidang Pengembangan dan Evaluasi

Tugas Pokok


Membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan program perencanaan, pengkajian pajak daerah, penyuluhan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengembangan ;
2. Analis Kebijakan ;
3. Sub Bidang Evaluasi ;


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari

Grafik 1.1  
Komposisi Jumlah Pegawai BPPRD Kota Jambi Tahun 2025



Jumlah Pegawai BPPRD pada Tahun 2025 adalah 107 orang yang terdiri dari 62 PNS atau 57,96 % dan 45 PPPK atau 42,05%, dari komposisi tersebut terbanyak pegawai pria yaitu 56 orang atau 52,34% dan wanita 51 orang atau 47,66%.

**Grafik 1.2**  
**Komposisi Pegawai BPPRD Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Sedangkan apabila dilihat dari jenjang pendidikan, komposisi tertinggi berpendidikan S1 sebanyak 54 orang atau 50,47%, komposisi terbanyak kedua 18 orang berpendidikan S2 atau 15,89 %, jenjang pendidikan tertinggi telah mencapai jenjang doktoral (S-3) sebanyak 1 orang 0,01% sedangkan pendidikan terendah adalah SMA sebanyak 22 orang atau 20,56%.

### **1.3 Keadaan Sarana Prasarana**

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

DAFTAR KENDARAAN AKTIF AKTIF LAPTOP, KOMPUTER DAN PRINTER TAHUN 2017

REKAPITULASI												
NO	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	REKAPITULASI			KONDISI	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI
					Jumlah	Sebaik	Seburuk					
1	LAPTOP	2006	-	-	Komputer	2010	-	-	Printer	2006	1	Kurang Baik
		2007	-	-		2011	-	-		2007	2	Kurang Baik
		2010	1	Kurang Baik		2012	1	Kurang Baik		2010	-	-
		2011	2	Kurang Baik		2013	-	-		2011	-	-
		2012	1	Kurang Baik		2014	1	Kurang Baik		2012	-	-
		2013	2	Kurang Baik		2015	10	Kurang Baik		2013	1	Kurang Baik
		2014	8	Kurang Baik		2016	8	Kurang Baik		2014	2	Kurang Baik
		2015	2	Kurang Baik		2017	10	Kurang Baik		2015	2	Kurang Baik
		2016	2	Kurang Baik		2018	2	Kurang Baik		2016	8	Kurang Baik
		2017	1	Baik		2019	6	Baik		2017	3	Kurang Baik
		2018	2	Baik		2020	0	Baik		2018	10	Baik
		2019	1	Baik		2021	1	Baik		2019	8	Baik
		2020	-	-		2022	2	Baik		2020	7	Baik
		2021	1	Baik		2023	-	-		2021	-	-
		2022	-	-		2024	7	Baik		2022	4	Baik
		2023	2	Baik		2025	7	Baik		2023	7	Baik
		2024	8	Baik		2026	4	Baik		2024	8	Baik
2025	6	Baik	2027	0	Baik	2025	6	Baik				
<b>TOTAL</b>			<b>21</b>		<b>TOTAL</b>	<b>67</b>		<b>TOTAL</b>	<b>60</b>			

No	Tahun	Bek	Kondisi Baik		Jumlah
			Sebaik	Seburuk	
1	LAPTOP	20	16	4	20
2	KOMPUTER	38	30	8	38
3	PRINTER	46	31	15	46

Perincian :

Laptop kurang baik sebanyak 23 Perbaikan Tahun 2010 s.d 2016

Komputer kurang baik sebanyak 12 unit Perbaikan Tahun 2010 s.d 2018

Printer kurang baik sebanyak 17 Perbaikan Tahun 2006 s.d 2017, 2019

SPEKTUM KONDISI ASSET AKTIF AC dan CCTV TAHUN 2020

Daftar Inventaris								
NO	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	JENIS BARANG	TAHUN	JUMLAH	KONDISI
1	AC	2013	1	Kurang Baik	CCTV	2013		
		2014	0	Kurang Baik		2014		
		2015	0	Kurang Baik		2015		
		2016	4	Kurang Baik		2016		
		2017	0	Kurang Baik		2017	1	Kurang Baik
		2018	7	Baik		2018		
		2019	1	Baik		2019	1	Kurang Baik
		2020	-	-		2020		
		2021	1	Baik		2021		
		2022	1	Baik		2022	1	
		2023	-	-		2023	-	
		2024	10	Baik		2024	-	
		2025	3	Baik				
		Jumlah	24			Jumlah	3	

No	Jenis	Bekas	Kurang Baik		Jumlah
			2013-2016	2017-2019	
1	AC	31	10	0	10
2	CCTV	1	2		2

AC Kurang Baik Sebanyak 10 Unit Pembelian Tahun 2013 s/d 2017  
 CCTV Kurang Baik Sebanyak 2 Unit Pembelian 2017 dan 2019

DAFTAR KODING KEGIATAN BENDAHIAW TAHUN 2012

BENDAHIAW MUDITANIC												
NO	KODING BENDAHIAW	TALUN	JUMLAH	KODING	KODING BENDAHIAW	TALUN	JUMLAH	KODING	KODING BENDAHIAW	TALUN	JUMLAH	KODING
1	Sub 1	12	0	Ses	Sub 1	2000	1	Kurang Ses	Sub 2	2010	1	1 Lelang
						2014	2	Ses		2012	2	1 Kuang Ses, 2 Lelang
						2015	2	Ses		2011	5	5 Kuang Ses, 2 Lelang
						2016	2	1 Ses, 1 Lelang		2018	1	
						2017	1	Ses		2020	2	
						2021	2	Ses				
						2022	2	Ses				
						2023	2	Ses				
						2024	2	Ses				
						2025	2	Ses				
						2026	2	Ses				
						2027	2	Ses				
						2028	2	Ses				
						2029	2	Ses				
						2030	2	Ses				
						2031	2	Ses				
						2032	2	Ses				
						2033	2	Ses				
						2034	2	Ses				
						2035	2	Ses				
						2036	2	Ses				
						2037	2	Ses				
						2038	2	Ses				
						2039	2	Ses				
						2040	2	Ses				
						2041	2	Ses				
						2042	2	Ses				
						2043	2	Ses				
						2044	2	Ses				
						2045	2	Ses				
						2046	2	Ses				
						2047	2	Ses				
						2048	2	Ses				
						2049	2	Ses				
						2050	2	Ses				
						2051	2	Ses				
						2052	2	Ses				
						2053	2	Ses				
						2054	2	Ses				
						2055	2	Ses				
						2056	2	Ses				
						2057	2	Ses				
						2058	2	Ses				
						2059	2	Ses				
						2060	2	Ses				
						2061	2	Ses				
						2062	2	Ses				
						2063	2	Ses				
						2064	2	Ses				
						2065	2	Ses				
						2066	2	Ses				
						2067	2	Ses				
						2068	2	Ses				
						2069	2	Ses				
						2070	2	Ses				
						2071	2	Ses				
						2072	2	Ses				
						2073	2	Ses				
						2074	2	Ses				
						2075	2	Ses				
						2076	2	Ses				
						2077	2	Ses				
						2078	2	Ses				
						2079	2	Ses				
						2080	2	Ses				
						2081	2	Ses				
						2082	2	Ses				
						2083	2	Ses				
						2084	2	Ses				
						2085	2	Ses				
						2086	2	Ses				
						2087	2	Ses				
						2088	2	Ses				
						2089	2	Ses				
						2090	2	Ses				
						2091	2	Ses				
						2092	2	Ses				
						2093	2	Ses				
						2094	2	Ses				
						2095	2	Ses				
						2096	2	Ses				
						2097	2	Ses				
						2098	2	Ses				
						2099	2	Ses				
						2100	2	Ses				
						2101	2	Ses				
						2102	2	Ses				
						2103	2	Ses				
						2104	2	Ses				
						2105	2	Ses				
						2106	2	Ses				
						2107	2	Ses				
						2108	2	Ses				
						2109	2	Ses				
						2110	2	Ses				
						2111	2	Ses				
						2112	2	Ses				
						2113	2	Ses				
						2114	2	Ses				
						2115	2	Ses				
						2116	2	Ses				
						2117	2	Ses				
						2118	2	Ses				
						2119	2	Ses				
						2120	2	Ses				
						2121	2	Ses				
						2122	2	Ses				
						2123	2	Ses				
						2124	2	Ses				
						2125	2	Ses				
						2126	2	Ses				
						2127	2	Ses				
						2128	2	Ses				
						2129	2	Ses				
						2130	2	Ses				
						2131	2	Ses				
						2132	2	Ses				
						2133	2	Ses				
						2134	2	Ses				
						2135	2	Ses				
						2136	2	Ses				
						2137	2	Ses				
						2138	2	Ses				
						2139	2	Ses				
						2140	2	Ses				
						2141	2	Ses				
						2142	2	Ses				
						2143	2	Ses				
						2144	2	Ses				
						2145	2	Ses				
						2146	2	Ses				
						2147	2	Ses				
						2148	2	Ses				
						2149	2	Ses				
						2150	2	Ses				
						2151	2	Ses				
						2152	2	Ses				
						2153	2	Ses				
						2154	2	Ses				
						2155	2	Ses				
						2156	2	Ses				
						2157	2	Ses				
						2158	2	Ses				
						2159	2	Ses				
						2160	2	Ses				
						2161	2	Ses				
						2162	2	Ses				
						2163	2	Ses				
						2164						

#### **1.4 Keuangan**

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mendapatkan pagu pendapatan sebesar Rp. 468.023.208.361,- didukung Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 33.945.053.000,- . Anggaran Belanja yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

#### **1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja atau pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

#### LAMPIRAN

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Perencanaan Strategis**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPJMMD Kota Jambi Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. RPJMMD Pemerintah Kota Jambi merupakan dokumen landasan atas acuan pokok penyelenggaraan pemerintah sesuai Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun yang merupakan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

#### **2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025. Adapun Visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**"Mewujudkan Kota Perdagangan Barang dan Jasa Yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera".**

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kota Jambi :

1. Mewujudkan peningkatan sumber daya manusia untuk membentuk masyarakat perkotaan produktif dan berdaya saing.
2. Pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.
3. Peningkatan tata kelola dengan mendorong terwujudnya tujuan penguatan birokrasi dan pelayanan publik.
4. Mewujudkan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan penciptaan ketertiban umum, peningkatan kualitas keluarga dan penurunan ketimpangan gender.
5. Terpenuhinya kebutuhan pangan Masyarakat, terciptanya kualitas lingkungan hidup perkotaan yang sehat dan nyaman, Aksesibilitas antar kawasan tercipta dengan baik, pemenuhan prasarana, sarana, utilitas umum, Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Sumberdaya Air, dan Peningkatan adaptasi perubahan iklim.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2025 – 2029 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Wali Kota Jambi dalam penyelenggaraan bidang urusan keuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mendukung misi "**Penguatan Tata Kelola pemerintah Yang Baik**".

## **2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah**

### **2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi selama 5 tahun anggaran dari Tahun 2025-2029 adalah

- **Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi”.**

### **2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah**

Sasaran perangkat daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

## Sasaran Strategis DPRD Kota Jambi Tahun 2006- 2009

SASARAN	MEREKATOR SASARAN	FORMULA/ RUMUS CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARJHET SASARAN				
			2006	2007	2008	2009	2010
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil dan Partisipasi Aktif Daerah dan Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	486.574.807,314	533.988.786.000	541.891.345.000	581.986.112.000	621.833.740.000

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi**  
**Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah**

<b>N O</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET (Rp)</b>
1.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah.  1. Pajak Reklame 2. Pajak Air Tanah 3. PBBP2 4. BPHTB 5. PB/PT 6. Opsen PKB 7. Opsen BBNKB	486.574.801.314,-  10.000.000.000,- 4.850.000.000,- 32.115.801.314,- 76.000.000.000,- 191.500.000.000,- 112.309.000.000,- 40.000.000.000,-

#### 2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi pada tahun 2025 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Sasaran, Program dan Kegiatan**

<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>
Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
		Penyediaan Gaji Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
		<b>Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		<b>Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>
		<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>

		Perencanaan pengelolaan pajak daerah
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
		Penyedia Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah
		Pengolahan, Pemeliharaan , dan Pelaporan Basis Data
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
		Penetapan Wajib Pajak Daerah
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
		Pengalihan Pajak Daerah
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran tau DPA. Perjanjian Kinerja Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (Rp)
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah.	486.574.801.314.

Melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan dan keuangan SKPD Tahun 2025 meliputi :

**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2025**

NO	SA SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak daerah	1 Dokumen
		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran kebijakan pajak daerah	6 Laporan
		Jumlah sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	16 Unit
		Jumlah Laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	12 Laporan
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan
		Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	10.000 Objek Pajak

	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak	33.000 Dokumen
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	30.768 Layanan
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	33.000 Dokumen
	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	3 Dokumen
	Jumlah Dokumen hasil Penyelesaian keberatan Pajak Daerah	1Dokumen
	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan pengendalian dan pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen
	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan
	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen
	Jumlah tersediannya laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-
	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	25 Orang
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket

	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	101 Unit
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.33.870.131.000-dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp. 33.412.174.982- dan Belanja Modal sebesar Rp. 457.956.018,-. Sedangkan anggaran Perubahan menjadi Rp. 33.945.053.000,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 32.093.111.548,- dan belanja modal sebesar Rp. 1.851.941.452,-.

**Tabel 2.6**  
**Target Belanja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi**  
**APBD Perubahan Tahun 2025**

URAIAN	TARGET	PERSENTASE
Belanja Operasi	32.093.111.548	94,54%
Belanja Modal	1.851.941.452	5,45%
Jumlah	33.945.053.000	100%

### 2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2025 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Anggaran Belanja per Sasaran Strategis**

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	PERSENTASE
1	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.370.324.031	80,83%
2		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.574.728.969	19,37%
		Jumlah	33.945.053.000	100%

- Persentase didapatkan dari total DPA

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai dua program yang terdiri dari tujuh kegiatan yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagaimana Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut.

**Tabel 2.3**  
**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tipe/ Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target				Anggaran (Rp)	
			Tar 1	Tar 2	Tar 3	Tar 4			Tar 1	Tar 2	Tar 3	Tar 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Strategis 010 Guna Terpenuhi Keinginan Daerah	Percepatan Pelaksanaan Sektor/Program Pelayanan	100	100	100	100	Program Melindungi Kepercayaan Daerah Pelayanan/ Sub	Index Pelayanan Pelayanan Daerah	100					11.000.000.000
							Percepatan Pelayanan dan Efisiensi Pelayanan	Peningkatan Mutu Pelayanan	100					4.000.000
							1	Pelayanan - Sebelum Pelayanan TMS/UM/BRSD/	0	0	0	0		1.000.000
							2	Effektif/ Cepat Pelayanan Daerah	1	0	0	0		4.000.000
							4	Percepatan Pelayanan Pelayanan/ Sub	100					11.000.000.000
							1	Pelayanan Mutu Pelayanan	100	100	100	100		40.000.000.000
							2	Percepatan Pelaksanaan dan Efektif/ Cepat Pelayanan Pelayanan	1	1	1	1		40.000.000
							3	Keefektifan dan Kecepatan Pelayanan Pelayanan/ Sub	1	1	1	1		40.000.000
							4	Keefektifan dan Kecepatan Pelayanan Pelayanan/ Sub	1	1	1	1		40.000.000
							5	Keefektifan dan Kecepatan Pelayanan Pelayanan/ Sub	1	1	1	1		40.000.000
							6	Keefektifan dan Kecepatan Pelayanan Pelayanan/ Sub	1	1	1	1		40.000.000
							7	Keefektifan dan Kecepatan Pelayanan Pelayanan/ Sub	1	1	1	1		40.000.000
							8	Keefektifan dan Kecepatan Pelayanan Pelayanan/ Sub	1	1	1	1		40.000.000
							9	Keefektifan dan Kecepatan Pelayanan Pelayanan/ Sub	1	1	1	1		40.000.000
							10	Keefektifan dan Kecepatan Pelayanan Pelayanan/ Sub	1	1	1	1		40.000.000
							11	Keefektifan dan Kecepatan Pelayanan Pelayanan/ Sub	1	1	1	1		40.000.000
							12	Keefektifan dan Kecepatan Pelayanan Pelayanan/ Sub	1	1	1	1		40.000.000
							13	Keefektifan dan Kecepatan Pelayanan Pelayanan/ Sub	1	1	1	1		40.000.000
							14	Keefektifan dan Kecepatan Pelayanan Pelayanan/ Sub	1	1	1	1		40.000.000
							15	Keefektifan dan Kecepatan Pelayanan Pelayanan/ Sub	1	1	1	1		40.000.000
							16	Keefektifan dan Kecepatan Pelayanan Pelayanan/ Sub	1	1	1	1		40.000.000
							17	Keefektifan dan Kecepatan Pelayanan Pelayanan/ Sub	1	1	1	1		40.000.000
							18	Keefektifan dan Kecepatan Pelayanan Pelayanan/ Sub	1	1	1	1		40.000.000
							19	Keefektifan dan Kecepatan Pelayanan Pelayanan/ Sub	1	1	1	1		40.000.000
							20	Keefektifan dan Kecepatan Pelayanan Pelayanan/ Sub	1	1	1	1		40.000.000



				Kategori Program Belajar [100% Daerah Pemukiman]	Program Pembelajaran Belajar [100% Kawasan (Rural) dengan Sektoral Basis (Sektoral/Non)]	2019				2018-2019 (1)
				1	Pembinaan Jasa pemukiman suku pemukiman, pajak, dan Pemukiman Perkotaan (Urban)	87	87	87	87	378.272.000
				2	Pembinaan dan Pemukiman desa/daerah pedesaan	11	11	11	11	104.000.000
				3	Pembinaan dan Pemukiman suku pemukiman dan kompleks pemukiman	2	2	2	2	180.000.000
				<b>Program Pembelajaran Pembangunan Daerah</b>	<b>kegiatan/kegiatan khusus dan khusus Daerah</b>	<b>100%</b>				<b>100.000.000.000</b>
				<b>Pembinaan Pembangunan Desa</b>	<b>Pembinaan Pembangunan Sektoral Pajak Daerah</b>	<b>8%</b>				<b>8.071.712.000</b>
				4	Pembinaan Pembangunan Pajak Desa	8	8	8	8	80.070.000
				5	Pembinaan dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Pengembangan Layanan Pajak Daerah	2	2	2	2	17.942.000
				6	Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pajak Daerah	8	8	8	8	199.000.000
				7	Pembinaan dan Pengembangan Pembinaan Pajak Daerah	4	4	4	4	4.000.000.000
				8	Pembinaan dan Pengembangan Pajak Daerah	4	4	4	4	100.000.000
				9	Pembinaan dan Pengembangan Pembinaan Pajak Daerah	4	4	4	4	1.138.000.000



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029, BPPRD Kota Jambi mengacu pada Misi 3, yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, dengan sasaran Meningkatkan meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan indikator sasaran Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah. Realisasi data penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2025 menurut BPKAD selaku BUD, diketahui bahwa realisasi PAD mencapai Rp. 614.289.521.388,20 atau 101,32% dari target penerimaan sebesar Rp.606.282.229.362. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2024, yakni sebesar Rp. 455.255.451.610,87 maka PAD Tahun 2025 meningkat sebesar 34,93% atau naik sebesar Rp. 159.034.069.888,33

Tercapainya target peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 yang ditargetkan sebesar 9% disebabkan realisasi PAD dari sektor retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Urutan	2025	2024	Kenaikani/Penurunan	%
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>614,289,521,388.20</b>	<b>455,255,451,610.87</b>	<b>159,034,069,777.33</b>	<b>34.93</b>
Pajak	484,298,421,573.00	330,056,169,249.00	154,242,252,324.00	46.73
Retribusi	30,153,879,207.10	32,371,125,336.00	(2,217,246,128.90)	-6.85
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	17,099,673,300.29	18,905,457,211.31	(1,805,783,911.02)	-9.55
Lain-Lain PAD yang Sah	82,737,547,307.81	73,922,899,814.56	8,814,647,493.25	11.92

(data sumber BPKAD)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi kedepan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

**Tabel 3.1**  
**Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja**

NO	KATEGORI	RATA-RATA% CAPAIAN
1	Sangat Baik	≥ 90
2	Baik	75,00 – 89,9
3	Cukup	65,00 – 74,99
4	Kurang	50,00-64,99
5	Sangat Kurang	0-50,00

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakinbaik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

### 3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025 dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/ RUMUS CARA PEGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	488.023.208.361	487.281.039.397	104.11

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025 indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKU OPD) memiliki realisasi sebesar dengan capaian 104,10% persen dari target sebesar 100%. Sesuai dengan kategori skala peringkat capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan tabel 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025**

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA CARA PEGUKURAN INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Realisasi, x 100% Target	27.370.324.031	22.862.497.696	86,53%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	Realisasi, x 100% Target	6.574.726.969	5.345.694.026	81,31%
	Jumlah		33.945.053.000	28.208.191.724	83,10%

### 3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

**Tabel 3.4**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

NO.	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		2024			2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	346.478.407.047	332.993.971.097	96,11	466.023.268.361	487.219.339.997	104,10
	Pajak Daerah	345.000.000.000	330.037.755.849	95,66	466.574.801.314	484.236.722.173	103,79
1	<b>Pajak Reklame</b>	<b>9.900.000.000</b>	<b>9.981.416.423</b>	<b>103,97</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.258.796.629</b>	<b>102,59</b>
a	Papan/ Bill Board/ Videotron/ Megatron	5.600.000.000	5.887.601.069	105,11	5.675.000.000	5.266.496.981	104,38
b	Kan	2.600.000.000	870.329.004	33,47	912.000.000	749.140.495	82,14
c	Melekat Stiker	400.000.000	5.904.000	1,48	43.000.000	8.910.000	20,72
d	Selebaran	300.000.000	22.800	0,01	12.000.000	0	0
e	Berjalan	300.000.000	216.885.525	72,30	185.000.000	234.104.494	126,04
f	Udara	200.000.000	0	0	0	0	0
g	Pengsaan	200.000.000	674.325	0,34	0	52.650	100
2	<b>Pajak Air Tanah</b>	<b>930.000.000</b>	<b>1.474.356.149</b>	<b>158,20</b>	<b>4.650.000.000</b>	<b>4.659.719.126</b>	<b>100,21</b>
a	Pajak Air Tanah	930.000.000	1.474.356.149	158,20	4.650.000.000	4.659.719.126	100,21
3	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan</b>	<b>33.000.000.000</b>	<b>32.549.033.743</b>	<b>98,63</b>	<b>33.000.000.000</b>	<b>33.402.942.472</b>	<b>104,01</b>
a	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	33.000.000.000	32.549.033.743	98,63	32.115.801.314	33.402.942.472	104,01
4	<b>B P H T B</b>	<b>82.000.000.000</b>	<b>76.791.486.872</b>	<b>93,65</b>	<b>76.000.000.000</b>	<b>83.727.702.743</b>	<b>110,17</b>
a	Pemindahan Hak	81.000.000.000	72.610.740.722	89,64	75.000.000.000	78.946.051.668	105,26
b	Pemberian Hak Baru	1.000.000.000	4.180.746.150	418,07	1.000.000.000	4.781.650.875	478,17
5	<b>Pajak Barang dan Jasa Tertentu</b>	<b>219.450.000.000</b>	<b>209.259.876.062</b>	<b>95,36</b>	<b>191.500.000.000</b>	<b>208.677.372.126</b>	<b>109,07</b>
a	PSJT-Mekanan dan/atau Minuman	87.500.000.000	77.600.432.802	88,89	78.000.000.000	83.984.261.755	107,67
b	PSJT-Tenaga Listrik	81.000.000.000	84.532.982.523	104,36	73.000.000.000	81.719.441.492	111,94

c.	PSJT-Jasa Perincian	27.980.000.000	26.858.020.807	96,09	21.800.000.000	23.174.045.132	107,79
d.	PSJT-Jasa Parkir	6.500.000.000	3.782.700.440	58,20	3.000.000.000	3.954.733.851	131,82
e.	PSJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	18.500.000.000	18.485.738.890	99,91	18.000.000.000	18.044.889.896	100,28
6	Opsen PKB	0	0	0	112.309.300.000	99.919.905.486	88,96
7	Opsen BSNKB	0	0	0	40.000.000.000	43.461.473.000	108,65
<b>JUMLAH PAJAK DAERAH</b>		<b>345.000.000.000</b>	<b>330.056.169.249</b>	<b>96,87</b>	<b>466.574.901.314</b>	<b>484.236.722.173</b>	<b>103,79</b>
Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Pemerintah Daerah		30.000.000	0	0	0	0	0
a.	Sewa Ponggang Billboard	30.000.000	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH RETRIBUSI DAERAH</b>		<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pendapatan Denda Pajak		1.448.407.502	2.956.277.856	204,11	1.448.407.502	2.956.277.856	204,11
a.	- Hotel	55.141.438	174.083.158	299,41	0	0	0
b.	- Restoran	69.542.648	450.996.203	648,52	0	0	0
c.	- Hiburan	43.676.642	120.907.124	277,24	0	0	0
d.	- Rekreasi	263.562.367	193.666.271	69,69	263.562.367	271.430.276	102,99
e.	- Parkir	10.588.036	238.351.079	2.251,14	0	0	0
f.	- Air Tanah	2.961.971	14.511.120	489,91	2.961.971	27.342.714	923,13
g.	- PBB	1.000.000.000	1.773.780.903	177,36	1.000.000.000	1.669.127.696	166,91
h.	- PSJT	0	0	0	181.773.430	792.467.338	435,96
i.	Opsen PKB				0	219.890.600	100
j.	Opsen BSNKB				0	2369.000	100
<b>JUMLAH PENDAPATAN DENDA PAJAK</b>		<b>1.448.407.502</b>	<b>2.956.277.856</b>	<b>204,41</b>	<b>1.448.407.502</b>	<b>2.956.277.856</b>	<b>204,41</b>
<b>066.JUMLAH SELURUH PENERIMAAN</b>		<b>346.478.407.502</b>	<b>333.012.447.105</b>	<b>96,11</b>	<b>468.023.268.361</b>	<b>487.291.039.397</b>	<b>104,11</b>

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 adalah naik sebesar Rp. 154.242.252.324,- atau 46,73%. Capaian kinerja tahun 2025 lebih tinggi dari tahun 2024.

#### **1. Pajak Reklame**

Pada Tahun 2025 Target Pajak Reklame adalah sebesar Rp. 10.000.000.000 dan Realisasi sebesar Rp. 10.258.706.620 (102,59%), realisasi meningkat dari tahun 2024 sebesar Rp. 277.290.197 atau 2,78%.

#### **2. Pajak Air Tanah**

Pada Tahun 2025 Target Pajak Air Tanah adalah sebesar Rp. 4.650.000.000 dan Realisasi sebesar Rp. 4.659.719.126 (100,21%), realisasi meningkat dari tahun 2024 sebesar Rp. 3.185.362.977 atau 216,05%.

#### **3. Pajak Bumi dan Bangunan**

Pada Tahun 2025 Target Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp. 32.115.801.314 dan Realisasi sebesar Rp. 33.402.542.472 (104,01%), realisasi meningkat dari tahun 2024 sebesar Rp. 853.508.729 atau 2,62%.

#### **4. Pajak BPHTB**

Pada Tahun 2025 Target BPHTB adalah sebesar Rp. 76.000.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 83.727.702.743 (110,17%), realisasi meningkat dari tahun 2024 sebesar Rp. 6.936.215.871 atau 9,03 %.

#### **5. PBJT Makanan dan/atau Minuman**

Pada Tahun 2025 Target PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah sebesar Rp. 78.000.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 83.984.261.755 (107,67%), realisasi meningkat dari tahun 2024 sebesar Rp. 6.383.828.953 atau 8,23 %.

#### **6. PBJT Tenaga Listrik**

Pada Tahun 2025 Target PBJT Tenaga Listrik adalah sebesar Rp. 73.000.000.000 dan Realisasi sebesar Rp. 81.719.441.492 (111,94%), realisasi menurun dari tahun 2024 sebesar Rp. 2.813.541.031 atau 3,33%.

#### **7. PBJT Jasa Perhotelan**

Pada Tahun 2025 Target PBJT Jasa Perhotelan adalah sebesar Rp. 21.500.000.000 dan Realisasi sebesar Rp. 23.174.045.132 (107,79%), realisasi menurun dari tahun 2024 sebesar Rp. 3.683.975.475 atau 13,72%.

#### **8. PBJT Jasa Parkir**

Pada Tahun 2025 Target PBJT Jasa Parkir adalah sebesar Rp. 3.000.000.000 dan Realisasi sebesar Rp. 3.954.733.851 (131,82%), realisasi meningkat dari tahun 2024 sebesar Rp. 172.033.411 atau 4,55%.

#### **9. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan**

Pada Tahun 2025 Target PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah sebesar Rp. 16.000.000.000 dan Realisasi sebesar Rp. 16.044.889.806 (100,28%), realisasi menurun dari tahun 2024 sebesar Rp. 440.849.794 atau 2,67%.

#### **10. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pada Tahun 2025 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Opsen atas PKB dan BBNKB yang dipungut oleh Pemerintah kabupaten/Kota adalah 66 % dari pajak terutang sesuai dengan pasal 83 ayat 1, berdasarkan hal tersebut BPPRD baru melaksanakan pada Tahun 2025 dengan Target Opsen PKB adalah sebesar Rp. 112.309.000.000 dan Realisasi sebesar Rp. 99.910.905.486 (88,96%).

#### **11. Opsen BBNKB**

Pada Tahun 2025 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Opsen atas PKB dan BBNKB yang dipungut oleh Pemerintah kabupaten/Kota adalah 66 % dari pajak terutang sesuai dengan pasal 83 ayat 1, berdasarkan hal tersebut BPPRD baru melaksanakan pada Tahun 2025 dengan Target Opsen BBNKB adalah sebesar Rp. 40.000.000.000 dan Realisasi sebesar Rp. 43.461.473.000 (108,65%).

### 3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah


Rencana kerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Rencana Kinerja tahun 2025-2029 merupakan komitmen organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik - baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Untuk dapat mengukur keberhasilan dari pelaksanaan implementasi rencana kinerja tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi menetapkan target untuk indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai.

**Tabel 3.5**  
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra Tahun 2025-2029

Capaian Kinerja BPPRD Kota Jambi 2023 s.d 2025					
No	Indikator Sasaran	Tahun	Target dan Realisasi		%
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Realisasi PAD dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	2023	370.000.000.000	325.298.715.240.00	87.92
2		2024	345.000.000.000	330.066.169.249.00	95.67
3		2025	466.574.801.314	484.236.722.173.00	103.79
4		2026	503.900.788.000		
5		2027	541.693.345.000		
6		2028	580.986.112.000		
7		2029	621.633.740.000		

Dari tabel diatas juga dapat dicermati bahwa apabila realisasi tahun 2025 tersebut disandingkan dengan target pada akhir Renstra maka telah tercapai. Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan dengan target

Grafik. 3.1 Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran dibanding Target



### 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Mengingat BPPRD Kota Jambi tidak termasuk dalam OPD yang berkewajiban untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan Perundang-undangan, maka untuk poin perbandingan dengan standar nasional tidak ada/nihil.

### 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan:

Rata-rata capaian kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah 100%. Berhasilnya capaian didukung oleh:

1. Komitmen Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak.
2. Integritas dan loyalitas pegawai BPPRD dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah
3. Peningkatan sistem aplikasi yang terintegrasi.
4. Melakukan inovasi pajak daerah.

Selain penyebab keberhasilan ada juga penyebab kegagalan dalam peningkatan pajak daerah yaitu masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan dan adanya subjek atau objek pajak yang tidak ditemukan, untuk mengatasi hal tersebut BPPRD melakukan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat

membayar pajak, pendataan dan pemutakhiran pajak daerah serta melakukan penertiban, pengawasan dan penagihan pajak daerah

### 3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menyajikan informasi tentang tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya Perangkat Daerah. Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas Indikator Sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kerjasama dengan dan/ atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

**Tabel 3.6**  
**Analisis Efisiensi**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN ATAS INDIKATOR SASARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6=(5-4)
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	100	104,11	4,11

### 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja tahun 2025.

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Operasi	32.093.111.548.00	26.527.060.675.00	82.66%
	Belanja Pegawai	23.715.942.341.00	19.801.288.793.00	83.49%
	Belanja Barang dan Jasa	8.377.169.207.00	6.725.771.882.00	80.29%
2	Belanja Modal	1.851.941.452.00	1.681.131.049.00	90.78%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.403.680.452.00	1.234.262.049.00	87.92%
	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	448.061.000.00	446.869.000.00	99.73%
	Total	33.945.053.000.00	28.208.191.724.00	83.10%

1. Belanja Operasi pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 32.093.111.548,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 26.527.060.675,- atau 82,66%.
2. Belanja Modal tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 1.851.941.452,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.681.131.049,- atau 90,78%
3. Anggaran untuk pelaksanaan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota yang bersifat umum dipergunakan untuk mendukung pencapaian organisasi sebesar Rp. 27.370.324.031,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.862.497.696,- atau 83,53%.
4. Anggaran untuk pelaksanaan 1(satu) program pengelolaan pendapatan daerah yang bersifat teknis yang dipergunakan untuk pencapaian 1(satu) sasaran 1 (satu) indikator kinerja sebesar Rp. 6.574.728.989,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.345.694.028 atau 81,31%.

### 3.2 Realisasi Anggaran 2025

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 83,10% dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Belanja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**

NO	URAIAN PROGRAMKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			KEUANGAN	
			Rp.	%
1	2	3	4	5=(4/3)x100
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	27,370,524,031	22,862,457,696	83,53%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2,633,250	2,286,524	84,91%
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1,367,520	961,584	70,32%
2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	1,325,730	1,325,340	99,97%
2	Kegiatan Administratif Keuangan Perangkat Daerah	24,106,333,861	20,116,411,223	83,47%

3	Penyediaan gaji dan tunjangan aan	23,715,942,341	19,801,288,793	83.49%
4	Pelaksanaan penertuaahan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	337,690,320	279,271,270	80.04%
5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulan/semesteran skpd	46,701,200	44,851,160	96.04%
<b>3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>279,884,000</b>	<b>228,872,135</b>	<b>81.77%</b>
6	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	38,564,000	8,564,000	22.21%
7	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	241,320,000	220,308,135	91.29%
<b>4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,390,634,720</b>	<b>1,262,653,526</b>	<b>90.48%</b>
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	43,352,500	39,463,710	91.03%
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1,054,624,100	991,912,216	94.04%
10	Penyediaan bahan logistik kantor	27,711,150	26,474,000	95.54%
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	54,179,470	44,758,600	82.61%
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	680,000	240,000	27.27%
13	Fasilitas kunjungan tamu	19,667,500	9,805,000	49.80%
14	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	150,000,000	150,000,000	100.00%
<b>5</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>561,080,000</b>	<b>455,397,372</b>	<b>80.98%</b>
15	Penyediaan jasa surat menyurat	27,080,000	27,080,000	100.00%
16	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	536,000,000	428,317,972	79.91%
<b>6</b>	<b>Kegiatan PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,073,638,200</b>	<b>796,876,916</b>	<b>74.22%</b>
17	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	679,075,200	472,088,874	69.52%
18	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	102,623,000	94,279,042	91.87%
19	Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	292,000,000	230,508,000	78.94%
<b>8</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>6,574,728,369</b>	<b>5,345,694,028</b>	<b>81.31%</b>
<b>7</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>6,574,728,369</b>	<b>5,345,694,028</b>	<b>81.31%</b>
20	Pemercanaan pengelolaan pajak daerah	32,672,110	28,930,827	88.56%

21	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	40,345,057	39,093,156	96,90%
22	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	706,992,695	380,377,636	53,80%
23	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	2,100,463,141	1,862,094,891	88,65%
24	Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah	138,608,579	108,952,973	78,66%
25	Pengulahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	1,123,428,655	742,466,610	66,09%
26	Penilaian pajak dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta besa perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	216,814,398	194,772,031	89,83%
27	Penetapan wajib pajak daerah	89,333,193	84,431,942	94,51%
28	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	305,850,802	252,903,665	82,66%
29	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	36,080,229	32,760,280	90,85%
30	Penagihan pajak daerah	1,480,513,383	1,326,591,105	90,97%
31	Penyelesaian keberatan pajak daerah	50,542,456	44,495,581	88,04%
32	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	247,502,888	222,198,135	89,76%
33	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	25,681,605	23,705,194	92,30%
<b>J U M L A H</b>		<b>33,345,663,000</b>	<b>28,208,151,724</b>	<b>83,10%</b>

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN) disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatkan Penemuan Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi Penemuan Pajak dan Retribusi Daerah	488.023.208.381	487.281.030.397	104,11	26.219.077.403	23.824.041.041	81,33



#### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. HARDI, SP. M. Si  
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. dr. H. MAULANA, MKM  
Jabatan : Wali Kota Jambi,  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, November 2025

Pihak Kedua,  
Wali Kota Jambi

  
Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH

  
DR. HARDI, SP. M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19709012 198803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi	468.023.208.381,-

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 27.370.324.031,-
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 8.574.728.969,-
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 33.945.053.000,-</b>


Jambi, November 2025

Pihak Kedua,  
Wali Kota Jambi

Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Pihak Pertama,  
Kepala Badan Pengelola Pajak dan  
Retribusi Daerah

**UMM ASADI SP.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NP. 107006 0 108803 1 904



- Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Jambi tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DENGAN**

**PEMERINTAH KOTA JAMBI**

**NOMOR: PKS-02/SPKPD-2.2/V/2025  
NOMOR: 06/PKS/V/KJS/2025**

**TENTANG**

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK  
DAN SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN**

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua, bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-05-2025), bertempat di Jambi, yang bertanda-tangan di bawah ini:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <b>1. SUDIRMAN</b>  | Sejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, berkedudukan di Jambi selanjutnya disebut <b>PIHAK KESATU</b> ;   |
| <b>2. A. RIDWAN</b> | Sejabat Sekretaris Daerah Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Jambi Nomor 106.3.7.1/950.a/KJS/2025 tanggal 30 April 2025, berkedudukan di Jambi, selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b> . |

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Jambi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang mewakili Pemerintah Daerah Kota Jambi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN TAMBAHAN**  
**Pasal 14**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah, ditambah, dan/ditau dikurangi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

**Pasal 15**

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan pada Perjanjian Kerja Sama ini yang menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundang-undangan maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh isi Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk mengubah ketentuan yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan akan merundingkan dalam adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 16**

Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 17**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) set, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**SUCHMAN**

**PIHAK KEDUA,**



**A. RIDWAN**

- Penghargaan dalam Pencapaian IKU

Pada Tahun 2025 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mendapatkan penghargaan antara lain :

1. Meraih Terbaik Kedua atas Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terbaik



2. Kinerja Pelampauan Pencapaian Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025



3. Meraih Terbaik 1 OPD dengan Kinerja Kerja Sama Terbaik di Lingkup Pemerintah Kota Jambi Tahun 2025.



4. Meraih Peringkat 4 (empat) atas Inovasi Pelayanan Publik



## KEGIATAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI TAHUN 2025

- Rapat Forum OPD



- Rapat Tim Optimalisasi



- Rapat Sinergitas Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota Jambi terkait Proses Pemungutan Opsen PKB dan BENKE



- Malam Anugerah Pajak, Pemberian Penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak



bpprdkotajambi

...



bpprdkotajambi

...





- Pelantikan Juru Sita BPPRD



- Sosialisasi Kebijakan BPHTB bersama PPAT





## INOVASI

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi telah menghadirkan inovasi terbaru dalam memudahkan wajib pajak (wp) dalam pelaporan dan pengaduan secara elektronik yaitu berupa :

1. Layanan Percepatan BPHTB
2. PUTRI SELOKO (Aplikasi Kring KoJa)



**PUTRI SELOKO**  
(Pusat Integrasi Sistem pelayanan Online pajak Kota Jambi)  
**APLIKASI KRING KOJA**



**Layanan Percepatan**  
**BPHTB 2 x 24 Jam**

## BAB IV PENUTUP

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya pelaksanaan program dan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Setiap Instansi Pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholder, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPPRD Kota Jambi Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) BPPRD Kota Jambi Tahun 2025. Penyusunan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP BPPRD Kota Jambi Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja BPPRD Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam proses meraih capaian kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025 (satu) secara umum berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan melihat perkembangan pendapatan Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- a. Posisi strategis Kota Jambi sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri serta pintu gerbang Provinsi Jambi.
- b. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai pemungut Pajak dan Retribusi Daerah serta koordinator penerimaan pendapatan daerah.

- c. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai.
- d. Tersedianya peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Adanya dukungan dana yang memadai.
- f. Adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak daerah.
- g. Adanya dukungan pemerintah daerah.
- h. Adanya koordinasi antar Instansi yang terjalin baik dalam mengefektifkan penerimaan pendapatan daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025 yang bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan rencana dan program kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025

Selanjutnya kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak untuk peningkatan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi selanjutnya sangat diharapkan.

Jambi, Januari 2026

Kepala Badan Pengelola Pajak dan  
Retribusi Daerah Kota Jambi

